

PENELITIAN PAYUNG
KONTRUKSI MAKNA KEKERASAN BAGI PEREMPUAN
MINANGKABAU KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT)



TIM PENELITIAN

Ketua :

Dr. Irma Suryani, M.H. : 196509131992032004

Anggota :

Dr. Eficandra, S.Ag., M.Ag. : 1976050820000331001

Nailur Rahmi, M.Ag. : 197306032005012006

Amri Effendi, S.H.I., M.A. : 201702011001

Firdaus, S.Sy., M.H.

Sri Wulandari : 1930201067

Suci Rahmadani : 1930201068

Dilaksanakan Atas Biaya DIPA IAIN Batusangkar

Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Penelitian

Nomo: B-1884.c/In.27/F.II/PP.00.9/04/2022

JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul penelitian : Kontruksi Makna Kekerasan Bagi Perempuan
Minangkabau Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT)

Peneliti/pelaksana:
Nama : **Dr. Irma Suryani, M.H.**
Nip : 196509131992032004
Pangkat, Golongan : Pembina IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jurusan/ Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/ Syariah
Nomor HP : 082169395001
Alamat : Jorong Dusun Tuo, Lima Kaum, Kec. Lima Kaum

Anggota 1 :
Nama Lengkap : **Dr. Eficandra, S.Ag., M.Ag**
NIP : 1976050820000331001
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/ Syariah

Anggota 2
Nama Lengkap : **Nailur Rahmi, M.Ag.**
NIP : 197306032005012006
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/ Syariah

Anggota 3
Nama Lengkap : **Amri Effendi, S.H.I., M.A**
NIDN : 201702011001
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/ Syariah

Anggota 4
Nama Lengkap : **Firdaus, S.Sy., M.H.**
NIP :-
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/ Syariah

Anggota 5
Nama Lengkap : **Sri Wulandari**
NIM : 1930201067
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/ Syariah

Anggota 6
Nama Lengkap : **Suci Rahmadani**
NIM : 1930201068
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/ Syariah

Waktu Pelasanaan : 2022

Biaya Pelaksanaan : Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontruksi makna kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan Minangkabau. Penelitian tentang bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan minang dan apa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat *naratif eksploratif* dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena terkait penyelesaian kasus KDRT pada komunitas adat Minangkabau. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Perempuan Minangkabau korban KDRT dengan klasifikasi: korban KDRT. Praktik kekerasan rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan Minangkabau terjadi dalam bentuk kata-kata kasar, kekerasan fisik terutama tangan, mengancam, dan penelantaran nafkah. Respon perempuan Minangkabau korban kekerasan terhadap KDRT cenderung untuk mendiamkannya, memperbanyak sifat sabar, serta tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Perempuan Minangkabau korban KDRT enggan melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor budaya (kultur), faktor ekonomi, faktor pola pikir (pengetahuan), dan faktor lingkungan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan serta kesehatan, sehingga tim penelitian payung Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar sudah merampungkan penelitian dengan judul “**Kontruksi Makna Kekerasan Bagi Perempuan Minangkabau Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**”.

Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada panutan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil merubah pemikiran manusia yang berlandaskan al- Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu berpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkan-Nya.

Penelitian Payung ini tidak terlepas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu tim mengucapkan terimakasih kepada Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Dekan Fakultas Syariah dan seluruh narasumber yang telah membantu proses penelitian ini. Semoga segala usaha dan bantuan di jadikan sebagai amal soleh oleh Allah swt, amin ya rabbal alamin.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu kami menerima masukan, saran dan kritikan yang akan menjadi penyempurnaan penelitian ini. Terakhir kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah mendukung penelitian ini, semoga Allah membalas kebaikan kita dengan sebaik-baik balasan.

Wassalam

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	3
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D.Definisi Operasional.....	3
E. Kajian Riset Terdahulu	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
A.KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	5
B.Kedudukan Perempuan dalam Adat Minangkabau	10
C.Budaya Hukum	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
A.Setting Penelitian	16
B.Jenis Penelitian.....	16
C.Sumber Data.....	16
D.Teknik Pengumpulan Data.....	16
E. Teknik Analisa Data.....	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
A.PRAKTIK KEKERASAN RUMAH TANGGA TERJADI PADA PEREMPUAN.....	18
B.RESPON PEREMPUAN MINANGKABAU KORBAN KDRT TERHADAP KDRT.....	26
C.FAKTOR PEREMPUAN MINANGKABAU TIDAK MELAPORKAN KDRT KE PIHAK BERWAJIB	27
BAB V PENUTUP.....	32
A.Kesimpulan	32
B.Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan UU PKDRT belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penghapusan kekerasan rumah tangga (Baroroh, 2012; Setyaningrum & Arifin, 2019). Fakta lain juga didapatkan dari data-data Pengadilan Agama yang menunjukkan kecenderungan tingginya angka KDRT, khususnya terhadap perempuan. Pada tahun 2020, dari sejumlah 6773 perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumatera Barat, ditengarai sebanyak 70% dari kasus tersebut terindikasi KDRT (Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, 2020). Sementara itu, perkara KDRT yang masuk di Pengadilan Negeri pada tahun 2020 di seluruh PN di Sumatera Barat hanya 32 perkara (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP Pengadilan Negeri). Oleh karena itu, rendahnya pelaporan atas delik aduan KDRT ke ranah hukum di Sumatera Barat ini menarik untuk dikaji, karena sesungguhnya UU PKDRT ini sudah diimplementasikan sejak tahun 2004.

Kajian tentang UU PKDRT lebih banyak menekankan pada perspektif hukum formal yang menekankan pada dua hal. Pertama studi yang fokus pada substansi hukum (Ekwanto, 2020; Martha & Ekwanto, 2019; Suardi, 2018). Kedua, studi yang memfokuskan pada struktur hukum atau penegakan UU PKDRT (Abdurrachman, 2010; Pratama, 2019; Sibarani, 2016). Titik berat pada dimensi yuridis formal pada produk kebijakan ini menyebabkan terabaikannya aspek hukum lain yang juga ikut berperan dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian sengketa di dalam masyarakat, yang dalam hal ini adalah agama dan adat.

Penelitian ini akan menjawab persoalan rendahnya kemauan kaum perempuan mengajukan delik aduan KDRT atas dirinya. Dengan mengambil kasus di Tanah Datar yakni, Kecamatan Limokaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Lintau Buo Utara. Penelitian ini akan mengkaji berbagai alasan yang berperan besar dalam menekan para perempuan untuk mengadukan permasalahan KDRT ke ranah hukum. Pertanyaan penelitian ini akan fokus

pada: 1) bagaimana praktik kekerasan rumah tangga terjadi pada perempuan Minangkabau? 2) bagaimana perempuan Minangkabau korban KDRT menerima/merespon tindakan kekerasan dalam rumah tangga? 3) apa faktor yang melatari perempuan Minangkabau korban KDRT enggan melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga?

Rendahnya jumlah pelaporan delik aduan KDRT dalam hal ini tidak mencerminkan rendahnya tingkat KDRT, akan tetapi telah menjadikan fenomena gunung es. Hal itu dapat terjadi dengan adanya argumentasi bahwa UU tersebut tidak kompatibel dengan kultur Minangkabau, khususnya menyangkut posisi perempuan yang khas di dalam adat Minangkabau. Selain itu, terdapatnya mekanisme lokal dalam penyelesaian sengketa yang hidup di dalam masyarakat ikut berperan dalam menekan orang untuk tidak membawa masalah keluarga ke ranah publik. Bagi etnis Minangkabau persoalan rumah tangga masuk dalam ranah domestik yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme internal. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo (2009) yang menjelaskan bahwa Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara konkrit. Tujuan hukum atau citra hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Tegasnya nilai-nilai, norma yang hidup dalam masyarakat dapat dapat berfungsi menjadi roh yang akan menghidupkan sistem hukum itu, tetapi sebaliknya nilai-nilai atau norma-norma itu sendiri dapat mematikan pelaksanaan sistem hukum tersebut di masyarakat.

Penelitian ini akan menunjukkan berbagai pertentangan penerapan UU PKDRT dengan nilai-nilai dan adat istiadat Minangkabau, sehingga kebermanfaatan Undang-Undang ini belum sepenuhnya tercapai di Sumatera Barat, khususnya bagi perempuan Minangkabau.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan Minangkabau Korban KDRT mengkonstruksikan makna KDRT.

1. Bagaimana praktik kekerasan rumah tangga terjadi pada perempuan Minangkabau
2. Bagaimana perempuan minangkabau korban KDRT merespon tindakan kekerasan dalam rumahtangga?
3. Apa faktor yang melatari perempuan minangkabau korban KDRT enggan melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bentuk-bentuk dan konstruksi makna KDRT pada perempuan Minangkabau, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Menginventaris bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan Minangkabau.
2. Mengetahui dan menjelaskan respon perempuan minangkabau terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mengetahui alasan perempuan minangkabau korban KDRT tidak melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Definisi Operasional

Konsep-konsep dalam penelitian ini perlu dipahami dengan menjelaskan definisi operasional yaitu:

E. Kajian Riset Terdahulu

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang mencakup pada kekerasan pasangan dan mencakup pada pelecehan anak atau orang tua, serta pelecehan oleh semua anggota rumah tangga (Lindsay et al., 2020). Pendefinisian kekerasan rumah tangga didasarkan pada penggunaan frasa yang terkandung dalam kata pembentuk kekerasan rumah tangga (Flood, 2019). Akan tetapi, banyak pendefinisian kekerasan dalam rumah tangga

akhirnya menjurus pada masalah sosial yang fokus pada kasus penindasan sejumlah perempuan (Dominguez and Menjivar 2014; Andersson, Pettersson, and Jacobsson 2020). Hal ini disebabkan oleh masih kentalnya budaya patriarki dengan anggapan perempuan memiliki posisi di bawah laki-laki dan tidak mempunyai kendali untuk melakukan perlawanan (Heward-Belle et al., 2018). Sejalan dengan itu penelitian Collier and Quinlivan (2014) mengkonfirmasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga identik dengan konflik pasangan yang fokus pada hubungan kekerasan suami terhadap istri. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dalam penagangannya sebagai bagian dari hak atas kesetaraan dalam rumah tangga (Wendt et al., 2020).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam tiga bentuk umum. Pertama, tindakan kekerasan fisik seperti diseret, dipukul, didorong, dan bahkan dibakar (Bottoms et al., 2016). Tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya (Pewa et al., 2015). Kedua, kekerasan seksual yang meliputi kekerasan dengan dipaksa melakukan hubungan seks yang kemudian merendahkan dan memalukan pasangan. Kekerasan seksual banyak terjadi pada perempuan dalam hubungan intim (Florimbio et al. 2019; Kimuna et al. 2013). Ketiga, kekerasan psikologis (emosi atau mental) yang menekan kesehatan mental seseorang dengan tindakan berupa ancaman, hinaan, dan tindakan meremehkan (Hepp & Borst, 2015). Kekerasan ini merupakan subtype kekerasan yang memiliki efek paling kuat bagi individu terhadap kerusakan kesehatan mental dan menyebabkan efek trauma serius (Meffert et al., 2015). Akan tetapi, secara umum ketiga bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan bentuk ekstrim dari adanya diskriminasi terkait dengan tuntutan dan harapan peran gender. Konsep kaku peran dan norma gender telah menjadi penyebab utama banyak tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Cook & Taylor, 2019).

BAB II LANDASAN TEORI

A. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.¹

UU PKDRT telah memenuhi seluruh prinsip-prinsip pengujian, yaitu Prinsip NKRI, Prinsip Keadilan, Prinsip Demokrasi, Prinsip Kepastian Hukum dan Prinsip Pencegahan Korupsi.² Selain itu UU PKDRT juga memenuhi beberapa indikator, di antaranya :

1. Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah dalam bidang politik, hukum, keamanan dan

¹ Arnes Pangean, *Proposal Kampanye Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (https://www.academia.edu/31947108/Proposal_Kampanye_Penghapusan_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga?auto=download)

² Pocut Eliza dkk, *Op.cit*, hal. 24.

pemerintahan di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa (Prinsip NKRI).

2. Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan yang sesuai dengan generasi kini dan akan datang (Prinsip Keadilan)
3. Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginalnya (Prinsip Keadilan)
4. Adanya aturan yang menjamin peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis (Prinsip Demokrasi).
5. Adanya pembentukan aturan perundang-undangandi bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan yang berdasarkan kajian ilmiah (*scientific based*) (Prinsip Kepastian Hukum).

UU PKDRT dibentuk guna memberikan perlindungan terhadap korban maupun saksi atas tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 sebesar 321.752 kasus, data ini dengan perincian berdasarkan data perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099 kasus yang diadakan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang sengaja didirikan Komnas Perempuan untuk menerima dan merujuk pengaduan korban yang datang langsung maupun yang masuk lewat surat dan surat elektronik. Unit ini dikelola oleh divisi pemantauan Komnas Perempuan.³

Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan UU PKDRT, adapun kendala yang

³³ Pocut Eliza dkk, *op.cit*, hal. 122.

menghambat efektivitas pelaksanaan dari undang-undang tersebut sebagai berikut:

1. Terjadinya Perbedaan Persepsi Terhadap Pengaturan Jenis Delik Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Aparat Penegak Hukum.

Di dalam UU PKDRT terdapat 2 (jenis) delik yang diatur sebagai dasar tuntutan pidana atas sebuah kejahatan yang terjadi, yaitu delik aduan dan delik biasa sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

No	Jenis Perbuatan	Pasal	Jenis Delik	
			Aduan	Biasa
1	Kekerasan Fisik dalam rumah tangga	Pasal 44 ayat (1)		√
2	Kekerasan Fisik dalam rumah tangga menyebabkan Sakit/Luka berat	Pasal 44 ayat (2)		√
3	Kekerasan Fisik dalam rumah tangga menyebabkan matinya korban	Pasal 44 ayat (3)		√
4	Kekerasan Fisik dalam rumah tangga antara Suami Terhadap Isteri atau sebaliknya	Pasal 44 ayat (3)	√	

5	Kekerasan Psikis dalam rumah tangga	Pasal 45 ayat (1)	√	
6	Kekerasan Psikis dalam rumah tangga antara Suami Terhadap Isteri atau sebaliknya yang tidak menyebabkan penyakit/halangan pekerjaan	Pasal 45 ayat (2)	√	
7	Kekerasan Seksual	Pasal 46		√
8	Kekerasan Seksual antara Suami Terhadap Istri tau sebaliknya	Pasal 53	√	
9	Kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga	Pasal 47 Pasal 48		√
10	Penelantaran orang lain dalam rumah tangga yang menjadi tanggungannya	Pasal 49		√

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat jenis delik aduan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan dalam hubungan suami istri, hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan persepsi di dalam proses penegakan hukum, selain hal tersebut terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga karena dalam posisi hubungan suami istri terdapat hubungan ketergantungan satu dengan yang lainnya, sehingga bilamana terjadi tindak kekerasan namun tidak berani untuk diadukan sedangkan aparat penegak hukum menganggap hal tersebut sebagai delik aduan. Oleh sebab itu penting untuk melakukan sosialisasi dan diklat bagi aparaturnya untuk memahami hal tersebut.

2. Tidak terdapatnya Pemulihan Hak Ekonomi / Kesejahteraan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masih banyak terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga diakibatkan dari tidak adanya jaminan atas perlindungan hak ekonomi bilamana mengadukan adanya tindak kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Di dalam Pasal 10 UU PKDRT disebutkan beberapa hak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dari hak yang diperoleh di atas tidak satupun terdapat pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan atau jaminan

pemenuhan hak ekonomi/kesejahteraan, padahal hubungan rumah tangga sangat terkait erat dengan ketergantungan ekonomi antar anggota keluarga, hal inilah yang menyebabkan keraguan di dalam melaporkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan tidak optimalnya bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini. Oleh karena itu perlu perubahan pengaturan yang memberi jaminan perlindungan hak ekonomi / kesejahteraan.⁴

B. Kedudukan Perempuan dalam Adat Minangkabau

Menjelaskan kedudukan perempuan dalam pandangan adat di Minangkabau terdapat beberapa pengertian yang perlu dipahami terlebih dahulu mengenai perempuan Minangkabau. Hakymi Dt. Rajo Penghulu (1994) mengklasifikasikan perempuan ke dalam 3 (tiga) kategori: “*parampuan* (perempuan), *parampuan simarewan*; dan *parampuan mambang tali awan*”. Masing-masing kategori memiliki makna dan peruntukkan yang berbeda pula.

Perempuan (*parampuan*) sebagai kategori pertama berasal dari kata *empu* yang artinya yang pertama dan utama. Perempuan di Minangkabau adalah wanita sejati dan wanita pilihan. Perempuan dalam kategori ini lebih umum dikenal dengan sebutan *bundo kanduang*. Kategori perempuan yang kedua adalah *Simarewan*. Istilah *Simarewan* mengacu kepada kategori perempuan yang kurang mempunyai pendirian dan kurang bijaksana. Selanjutnya perempuan *Mambang tali awan*, perempuan kategori ini dimaksudkan untuk perempuan yang tinggi hati, yang sering tidak punya rasa hormat, tenggang rasa, selalu ingin dihormati kedudukannya. Perempuan dalam kategori ini sangat bertolak belakang dengan perempuan perempuan yang dianggap sebagai *bundo kanduang*.

Berbagai kategori perempuan di atas, jika dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka perempuan yang dimaksudkan adalah perempuan dalam kategori *bundo kanduang*. Bila diteliti lebih jauh mengenai

⁴ *Ibid*, hal. 122 – 124.

budaya Minangkabau, dikhususkan pada perempuan, banyak ungkapan yang melambangkan betapa tingginya peran dan kedudukan perempuan Minang tersebut (A.A Navis, 1984). Perempuan di Minangkabau dilambangkan sebagai *limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjuang nan tinggi*, khususnya perempuan dewasa atau kaum ibu yang dituakan, yang mempunyai wibawa, bijaksana yang bisa memimpin keluarga dan suku. Perempuan model inilah yang diidentikkan dengan *Bundo Kanduang*.

Dengan demikian *perempuan* dan *bundo kanduang* dilihat dari masing-masing makna yang terkandung (*sense of meaning*) terdapat perbedaan. Sifat perempuan bila menjadi *bundo kanduang* tersebut dinyatakan dalam *kato pusako* (kata pusaka) berikut: “*dihias jo budi baiak, malu sopan tinggi sakali, Baso jo basi bapakaian, nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banazar, kok mati tampek baniat. Tiang kokoh budi nan baiak, pasak kunci malu jo sopan, hiasan dunia jo akhirat, awih tampek mintak aia, lapa tampek minta nasi*”(Zulkarnaini, 1995).

Kandungan makna ungkapan di atas sangatlah mendalam, perempuan sebagai *bundo kanduang* sebagai contoh dan teladan budi bagi rumah tangga, kaumnya dan masyarakat. *Bundo kanduang* digambarkan sebagai sosok ibu yang berwibawa, arif bijaksana, suri teladan, memakai *raso* (rasa) dan *pareso* (periksa), menghormati cerdik pandai, dan sangat memuliakan alim ulama. Dengan demikian dipahami bahwa sosok *bundo kanduang* merupakan sosok perempuan minang yang sempurna, yang kepadanya ditetapkan sifat-sifat yang paling baik dalam pergaulannya di tengah keluarga maupun ditengah masyarakat.

Ketika orang berbicara tentang perempuan Minangkabau yang terbayang adalah adat dan budaya Minangkabau menghormati posisi perempuan. Hal ini sejalan dengan persepsi budaya Minangkabau mengandung nilai-nilai demokratis termasuk untuk kalangan perempuan. Dalam sistem adat matrilineal Minangkabau, perempuan ditempatkan dalam posisi sentral. Perempuan Minangkabau digambarkan berperan dalam percaturan politik di Minangkabau

sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari ceritera klasik Minangkabau seperti kaba, tambo ataupun mitos. Banyak kisah kepahlawanan perempuan ditemukan. Misalnya, berdasarkan ceritera yang diwariskan secara turun temurun digambarkan tentang keberadaan Bundo Kanduang yang memiliki kekuasaan menetapkan arah kebijakan dan keputusan-keputusan kerajaan. Seperti yang digambarkan dalam paragraph pertama ceritera Cindur Mato adalah mengenai keagungan Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah ratu yang kedudukannya 'tidak dibeli dan juga tidak diminta' ratu asli yang berdiri dengan sendirinya yang muncul bersamaan dengan alam Minangkabau. "Bundo Kanduang imbangan Raja Rhum, imbangan Rajo Cino, imbangan Rajo Samudra.(Taufik Abdullah, 1970)

Perempuan Minangkabau merupakan penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya semestinya berputar sekitar rumah gadang tersebut. Fungsi wanita pada dasarnya adalah untuk meneruskan keturunan keluarga (*paruik/ sukunya*) demi kejayaan suku tersebut. Kalau kita mengadakan suatu analogi, kedudukan wanita Minangkabau dalam masyarakatnya barangkali dapat dikatakan hampir seperti 'ratu lebah' (*queenbee*) yang tugas utamanya menghasilkan madu dan anak-anak sedangkan pekerja dan prajuritnya laki-laki (Erianjoni, 2011).

Budaya Minangkabau juga menyebutkan tentang perempuan; *Adopunan disabuik parampuan, tapakai taratik dengan sopan, mamakai baso jo basi, tahu diereang jo gendeang*. Maksudnya, tentulah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbasa-basi, mengenali kondisi dan memahami posisinya. Selanjutnya, *mamakai raso jo pareso, manaruah malu dengan sopan, manjauhi sumbang jo salah, muluik maih baso katuju, kato baik kucindan murah, pandai bagaua jo samo gadang*. Artinya, mempunyai rasa dan periksa-cerdas akal dan terkendali emosi, memiliki rasa malu dan menjauhi perbuatan salah dan tidak berperangai tercela (*sumbang*), tutur-kata disenangi orang, ungkapan baik dan penyayang, karena

pandai bergaul di kalangan sebaya (Erianjoni, 2011).

Kedudukan tertinggi perempuan di Minangkabau adalah *Bundo Kanduang*. Berdasarkan *adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah* peranan *Bundo Kanduang* adalah (1) Sebagai *urang rumah* (pemilik rumah besar): artinya orang Minangkabau selalu dan harus mempunyai rumah dan tanah kuburan keluarga; (2) Sebagai *Induak bareh (nan lamah di tueh, nan condong di tungkek, ayam barinduak, siriah bajunjuang)*, artinya ibu rumah tangga yang mengatur makanan dan minuman seluruh keluarga besar, yang miskin dibantu yang berada diajak bicara; (3) Sebagai pemimpin, artinya perempuan Minangkabau sangat arif. Kearifan adalah menjadi asas utama kepemimpinan di tengah masyarakat. (Wendi Ahmad Wahyudi, 2015. Hal 2)

Dalam adat Minangkabau, perempuan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: (1) perempuan *simarewan*, yaitu perempuan yang berlaku tidak sopan, baik dalam perkataan, pergaulan maupun adabnya terhadap orang yang lebih tua darinya. (2) Perempuan *mambang tali awan*, yaitu perempuan yang tinggi hati, sombong, suka memfitnah. (3) *Perempuan*, yaitu perempuan yang baik budi, senantiasa mempunyai sifat terpuji menurut adat, baik semasa gadis maupun setelah menjadi seorang ibu (Farida, 2009).

Cara menjaga kebudayaan oleh orang Minang, melalui beberapa cara seperti misalnya pendidikan dan sosialisasi. Meningkatkan kembali sistem pendidikan di keluarga. Keluarga harus menjadi suatu sistem pendidikan dini bagi anak yang akan menjelang dewasa, disamping wadah untuk menjelaskan hubungan kekerabatan sesuai adat yang berlaku, perlu sosialisasi adat dan hubungan kekerabatan ini lewat pendidikan formal ataupun nonformal, Perlu kembali pengajaran adat melalui suku, Dimulai dari dalam keluarga mengajarkan adat

istiadat dan hubungan kekerabatan dan juga penggunaan bahasa ibu (bahasa minang), dalam sosialisasi pendidikan adat istiadat, diberikan dalam berbagai bentuk kesenian, diskusi keluarga, sehingga nilai-nilai budaya Minang

tersebut dapat tersampaikan dan juga perlu ada sosialisai pemahaman tentang budaya Minangkabau yang menggugah masyarakat Minang agar peduli dengan adat dan budaya Minangkabau, Menggali dan memahami nilai-nilai luhur adat budaya Minangkabau.

Pada era kontemporer Dahulu wanita Minangkabau dijuluki "*limpapeh rumah nan gadang*" yang banyak dituntut di dalam rumah gadang. Sekarang wanita Minangkabau tidak lagi hanya di dalam rumah gadang atau berfungsi sebagai istri, tetapi jauh di luar rumah gadang. Dunia yang dimasuki wanita tidak lagi sebatas sebagai istri (sektor domestik) tetapi juga dunia bisnis, pendidikan, kesehatan, jurnalistik dan bermacam-macam kegiatan lainnya (sektor publik). Pekerjaan yang dimasuki wanita tidak lagi memperhitungkan gender. Hal demikian jika masih dalam nuansa yang bersifat positif tidak masalah. Malah ada pendidikan yang seharusnya dimasuki laki-laki juga digandrungi oleh wanita (Erianjoni, 2011).

C. Budaya Hukum

Budaya hukum sebagai salah satu dari unsur sistem hukum diartikan sebagai nilai-nilai (*values*) dan sikap (*attitudes*) yang memiliki hubungan dengan sistem hukum yang akan memberikan dampak positif atau negatif kepada tingkah laku yang berhubungan dengan hukum. Menurut Friedman budaya hukum adalah sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum baik berupa kepercayaan, nilai-nilai, dan penghargaan masyarakat itu sendiri terhadap hukum (Friedman: 2001). Oleh karenanya, budaya hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (Friedman: 2001). Dengan demikian terlihat betapa pentingnya dan strategisnya elemen budaya hukum itu. Sehingga Friedman menganalogikan, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya tanpa budaya hukum seperti ikan yang mati terkapar dikeranjang, bukan ikan yang hidup berenang dilautan (Friedman: 2001).

Legal culture merupakan bagian dari elemen dari sistem hukum, dimaknai dengan nilai-nilai dan sikap yang memiliki relevansi dengan sistem hukum, serta akan memberi *influence*, baik positif maupun negatif atas aksi dan reaksi yang berhubungan dengan hukum. Cita-cita dan tindakan itu menurut Friedmann akan menyatukan sistem secara menyeluruh, dan memposisikan tempat sistem hukum dalam kebiasaan masyarakat sebagai labor dari hukum secara integral dan fundamental. *Legal culture* meliputi peran serta masyarakat untuk mengungkap dan mencegah terjadinya KDRT (Friedman: 2001).

Teori budaya hukum berhubungan erat dengan aliran filsafat hukum *Sociological Jurisprudence* yang dipelopori oleh Rescoe Pond di mana hukum merupakan *a tool of social engineering* yaitu hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk menertibkan masyarakat. Aliran ini lahir dan menyebar dengan pesat di Amerika Serikat oleh seorang penggagasnya yaitu Rescoe Pond lewat buku dengan judul *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence* pada tahun 1972. Substansi pemikiran dari aliran filsafat ini menekankan bahwa sebaik-baiknya hukum adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Aliran ini lahir dari proses dialektika antara dengan tesisnya mashab positivis dan antitesisnya adalah aliran sejarah dan sintesisnya adalah *Sociological Jurisprudence*. Mashab positivistik berpandangan bahwa tidak ada hukum melainkan otoritas dari penguasa, sebaliknya mazhab Sejarah menyatakan hukum yang baik itu adalah *volkgeist*. Mashab positif mengutamakan rasionalitas, sementara mazhab sejarah lebih mengutamakan pengalaman dan *Sociological Jurisprudence* merupakan *mixed* dari kedua aliran sebelumnya (Erwin: 2011)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada komunitas *Bundo Kandung* dan *Ninik Mamak* yang berada di Kabupaten Tanah Datar yakni, Kecamatan Limokaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Lintau Buo Utara

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat *naratif eksploratif* dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena terkait penyelesaian kasus KDRT pada komunitas adat Minangkabau

C. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah

- a. Perempuan Minangkabau korban KDRT dengan klasifikasi:
 - pelaku (suami) bersuku Minangkabau di pedesaan dan perkotaan
: 4 kasus
 - pelaku (suami) bersuku bukan Minangkabau di pedesaan dan perkotaan : 4 kasus
 - usia perkawinan 1-10 tahun di pedesaan dan perkotaan
: 4 kasus
 - usia perkawinan diatas 10 tahun di pedesaan dan perkotaan
: 4 kasus
- b. Bundo Kandung, Tokoh adat/ Ninik Mamak, Ulama, dan Cendekiawan serta tokoh-tokoh yang *concern* pada nilai-nilai adat Minangkabau.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara semi terstruktur dengan sumber data melalui Teknik *snowball sampling*

E. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dimulai dengan mengkaji seluruh data yang bersumber dari wawancara, sumber data sekunder, pengamatan, dokumen resmi, dan sumber lainnya. Langkah selanjutnya adalah mempertajam analisis,

mengelompokkan kedalam tiap permasalahan dengan uraian singkat, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir yang bisa diverifikasi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PRAKTIK KEKERASAN RUMAH TANGGA TERJADI PADA PEREMPUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan. Dari penelusuran penulis ke berbagai tempat di Tanah Datar didapatkan pemahaman perempuan terhadap KDRT sebagai berikut:

Sudah menjadi sebuah kekerasan di rumah tangga itu kalau suaminya berkata kasar dan membentak seperti di ungkapan oleh AM “ *awak kalau alah mangecek kareh maariak-ariak iyo indak suko ka laki nan mode tu do, bia lah wak ditinggan sajo kalau mode tu nyo*” (saya kalau suami sudah berkata kasar dan teriak teriak, saya tidak suka lebih baik ditinggalkan saja kalau seperti itu) sejalan dengan itu YZ menyampaikan bahwa kalau suami sudah berkata kasar juga dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga “ *awak kalau maariak ariak nyo raso dak di haragoi wak, padiah raso kalau di ariak-ariak tu*” (saya kala dibentak-bentak tu rasa tidak dihargai, perih rasanya kalau dibentak-bentak tu).

RN juga menyampaikan hal senada “ *kalau laki la bacaruik-caruik inyo indak tahan dek awak lai, orang gaek wak sajo dak perna maariak awak*” (kalau suami sudah berkata kotor, tidak tahan rasanya, orang tua saya saja tidak pernah berkata kasar). “*Awak indak bapiti indak baa do, asal nyo lai sopan indak mangecek suko dek banaknyo sajo do*” (saya kalau tidak ada uang tidak masalah, asalkan berbicara itu sopan tidak sesuka hatinya” ungkapan TN.

GH menyampaikan bahwa suami yang suka berkata kasar bagi dia sudah kekerasan dalam rumah Tangga “ *kalau laki tiok sabanta mampacaruikkan awak iyo wak indak sudi do, elok bacarai lai*’ (kalau suami setiap saat berkata

kator ke sata, saya tidak sudi, lebih baik bercerai saja). TN menyebutkan “*padiah raso kalau dek kato-kato ko kasa tu, awak bia la ditinggakan sajo dari kato-kato padiah tu kalua dari laki*” (perih rasanya kalau kata-kata kasar, tidak masalah ditinggalkan saja dari kata-kata kasar tu keluar dari suami).

“*Wak kalau la maariak maantam bumi laki ko iyo dak talok do, kanai tangan dek wak dak baa tapi kalau nan kato-kato ko padiah*” (suami saya kalau suami sudah teriak keras bagi saya tidak sanggup lagi, tidak masalah kena tangan, karena kena kata-kata lebih perih) ungkap SN. Senada dengan itu YL mengatakan bahwa “*kalau kato-kato dari suami buek awak drop, kalau piti indak ado dak masalah tapi kalau ka kasa yo dak talok*” (kalau kata-kata suami kasar membuat saya drop, kalau uang tidak ada tidak masalah tapi kalau sudah kasar saya tidak sanggup lagi)

Berlain dengan YH beliau menyampaikan bahwa “*wak kalau di ariak dek laki indak baa do, tapi kalau la selingkunyo iyo dak lai, wassalam jo lai*” (bagi saya kalau suami teriak-teriak ke saya tidak masalah, tapi kalau sudah selingkuh ya dak ampun lagi, pisah atau wassalam saja). KD juga menyampaikan itu bahwa suami kalau sudah selingkuh tidak bisa dimaafkan lagi “*wak kalau laki la bacewek lo dilakang awak dak lai, kok piti samo dicari, tapi kalau pai jo cewek lain indak lai do*” (bagi saya suami kalau selingkuh tidak bisa di maafkan, kalau uang bisa dicari tapi kepercayaan dinodai tidak bisa).

Suami yang berselingkuh juga menjadi alasan untuk pertengkaran “*wak kalau ekonomi sulik bisa dimaklum, tapi la bamain pulo jo orang indak talok do, lapean jo awak*” (saya kalau ekonomi sulit bisa dimaklumi, tapi bermain dengan perempuan lain tidak sanggup bagi saya, lebih baik lepaskan saja saya).

Wak kanai berang tu yo jan kato-kato kasa du, laki kalau bakato kasa kek wak elok ditinggan sajo (kalau suami saya marah, berkata kasa saya lebih baik meninggalkan dia saja) lebih lengkap HN menyampaikan “*laki indak*

mangharagoi padusi kalau la kasa-kasa tu (suami sudah tidak menghargai istri kalau sudah berkata kasar itu).

Ns menyampaikan “ *kalau laki la main kasa, main tangan iyo dak talok dek awak lai do*” (kalau suami sudah main kasar, main tangan saya tidak sanggup lagi. Ms menyebutkan juga hal senada “ *laki kalau la main tangan, apo lai dakek anak elok bapisah sajo*” (suami kalau sudah main tangan, apalagi dekat anak lebih baik berpisah saja).

Laki la indak bataratik kalau la main tangan ka awak, wak bia kanai muncuang asal jan main tangan (suami sudah tidak beretika kalau sudah main tangan, bagi saya biar kena marah (omel) dari kena tangan tu) ungakpa Fz, senada dengan itu Gs menyampaikan juga “ *laki kalau la main tangan dak tu lai, wak bia nyo maariak ariak dari main tangan*” (suami kalau main tangan saya tidak sudi, bagi saya biarlah teriak teriak dari main tangan).

Ns juga menyebutkan “ *piti dak ado dak baa asa laki sadar diri indak main tangan, kalau la jo tangan tu dak lai, apo lai dakek anak ibo wak dek anak*” (uang tidak ada tidak masalah asal suami itu sewajarnya saja, tapi kalau sudah kasar main tangan, apalagi dekat anak tidak bisa lagi dipertahankan).

“*Wak masalah ekonomi indak masalah do, tapi inyo main tangan, salah saketek main tangan, ringan bana tangan nyo, apak wak c dak perna mode tu*” (bagi saya ekonomi tidak jadi masalah, tapi kalau dia sudah main tangan, salah sedikit main pukul, orang tua saya saja tidak perna seperti itu) imbuh Yz “ *awak disuruah taat kan ka Allah nyo dak ka laki do, samena mena nyo ka wak* (kita disuruh taat kepada Allah bukan ke suami, seenak saja dia semena mena kepada saya).

“*Laki tu kan paralu menghargai bininyo, dak mudah c malapean tangan do, wak menderitanyo kalau laki main takok ko*” (suami itu perlu menghargai istrinya, tidak mudah main pukul, saya menderita kalau suami yang suka pukul itu) Tn menyampaikan hal senada “ *laki tiok sabanta main ariak, main tangan*

elok indak balaki wak, mako carai” (suami sering kata kasar, main tangan, lebih baik tidak bersuami, maka cerai saya).

Laki pamberang nan suko main tangan ko iyo dak takawo dek awak do, elok dak balaki, anak awak kanai lo mentalnyo (suami suka marah, suka main tangan saya tidak sanggup, baik tidak bersuami, anak bisa juga stres)

KDRT yang pernah dilakukan oleh suami kepada istri yang selalu mengancam seperti YR “ *mungkin kami dek samo karajo jadi laki ko main ancam c kadang muak awak yo takareh lo awak, sudah tu nyo main maariak-ariak, anak menjadi trauma, jadi benci caliak laki-laki, dak mau bergaul karna ayahnya mode tu kaawak, untuk apo dipertahankan lai, elok carai wak, anak taniaso deknyo beko*” (mungkin karena kami sama-sama bekerja jadi suami suka mengancam-ancam, kadang saya muak juga terbantah lah, dia lasung main tanga, marah-marah dekat anak, anak jadi trauma, benci ke laki-laki karena ulah ayahnya yang kasar).

Persoalan ekonomi membuat rumah tangga tidak juga bisa bertahan, dari persoalan ekonomi bisa juga menimbulkan kekerasan dan suami main fisik kepada istrinya, sebagaimana yang dialami oleh Hz “ *yo laki dak ba usaho, sahinggo acok berang, nak baburu bagai piti dak ado, yo kadang la marah kawak, main tenju jo*” (suami tidak kerja, sehingga sering marah, hobi berburu, kadang marah-marah kesaya, maian tinju saja). Tn juga menyampaikan “ *awak sajo nan bakarajo, inyo ongang kaki sajo, disuruah karajo nyo marah, elok dak balaki wak*” (saya aja yang bekerja, dia duduk santai saja, diminta kerja dia marah, lebih baik tidak bersuami).

Dari beberapa informan yang penulis wawancarai dapat dipahami bahwa pemahaman perempuan apabila suami berkata kasar sudah difahami sebagai kekerasan dalam rumah tangga, sudah menjadi alasan untuk melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Suami yang bentak-bentak istri, dan jelas suami yang main kasar atau kekerasan secara fisik dan suami yang melakukan penelantaran terhadap kewajiban nafkahnya.

Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga hal yang dilakukan oleh perempuan beragam juga sebagaimana informasi yang penulis dapatkan sebagai berikut: YR menyampaikan “ *mungkin suami wak orang jawa jadi wak sampaikan ka keluarganyo, kalau wak lansuang melapor ka mamak, wak. Mamak lai berupaya mendamaikan, tapi lah dak bisa lai do, mako proses wak dipengadilan capek sajo*” (suami saya orang jawa jadi dilaporkan ke keluarganya, kalau saya melapor kemamak, mamak yang mendamaikan, tapi tidak bisa lagi dipertahankan, maka di urus kepengadilan, dan dipengadilan porsesnya cepat).

TN menyampaikan “*wak mangadu jo ka amanyo, ama lah menyampaikan ka mamak, tu la mamak c nan maurus lai’ ahia nan elok kami bapisah*” saya mengadu ke ibu, dan ibu menyampaikan ke mamak, mamak yang menyelesaikan akhirnya tetap bercerai. “ mamak tau kami bacakak, lalu mamak mendamaikan dek hati ko laramuak mamak setuju sajo wak bacarainyo” (mamak mengetahui kami bertengkar, lalu mamak mendamaikan karena hati yang sudah hancur maka mamak setuju saja kami cerai).

Kami dek lai samo bamamak, yo mamak nan manduduakan kami, karano laki ego la gadang juo dak bisa kami badamai, caro terbaik iyo bacarai (kami masih ada mamak, mamak mendamaikan kami, karena ego suami tinggi maka hal terbaik bagi kami bercerai) ungkap

Fz juga mengungkapkan hal senada “ *kalau wak menyampaikan ke ibu, dan ibulah menyampaikan ke datuak, datuak yang mencoba mendamaikan kami, dek hati nan lakuko, dak bisa lai do*” (kalau saya menyampaikan ke ibu, ibu menyampaikan ke datuk, dan datuk mencoba mendamaikan kami, karena yang tersakiti itu hati maka tidak bisa berdamai lagi). Ungkap KD, seiring dengan itu Yn menyampaikan “ karena mamak selaku tumpuak kuaso dirumah gadang, wak sampaikan nan sabana ka mamak, yo mamak maumbuak kami untuk basamo liak, tapi dek la talukoi yo dak bisa lai” (karena mmak selaku pimpinan rumah gadang, saya sampaikan yang terjadi, mamak mencoba

membujuk untuk damai, tapi karena sudah terlanjur luka tidak bisa dilanjutkan lagi)

Saat bertengkar DN sering melakukan kekerasan terhadap LS yang dilakukan dengan cara menampar LS dan sampai mencekik LS ketika anak DN dan LS masih bayi. Menurut LS bentuk – bentuk KDRT adalah memukul dan tidak memberi nafkah. berkata kasar tidak termasuk kekerasan dalam rumah tangga menurut LS.

Dampak dari pertengkaran antara DN dengan LS adalah DN pergi dari rumah dan tidak memberi nafkah sepeserpun kepada LS sehingga LS bergantung makan kepada ibunya dan kalo DN ingin kembali DN menyuruh keluarga LS untuk menjemput dengan satu ekor ayam singgang utuh. Dan pada saat itu DN berjanji kepada keluarga LS untuk tidak akan pergi- pergi lagi dari rumah, padahal setiap bertengkar DN selalu pergi dari rumah kediaman bersama sampai keluar kata-kata dari keluarga LS” Den dak kamanjopuik ang bisuak lai klau ang nak baliak jo bini ang baliak lah ang sorang “(Jika kamu ingin kembali dengan istrimu kembalilah kamu tidak akan mrnjrmpu lagi)

Dalam melakukan hubungan seksual DN sering memaksa untuk melayani kenutuhan seksualnya, dan DN pun tidak peduli seapek apapun LS saat itu pokoknya hubungan seksualnya harus tersampaikan.

LS sering bercerita kepada orang tuanya terhadap apa yang dilakukan DN kepadanya dan tanggapan orang tua dari LS “kalo masih bisa di perbaiki ndk usah bacorai taniayo anak beko”(Kalau rumah tangga kalian masih bisa di perbaiki tidak usah bercerai nanti anak-anak akan ter aniaya)

Sebelum terjadinya perceraian DN sudah meninggalkan LS selama 6 bulan dan tidak kembali lagi. Setiap pertengkaran terjadi yang ikut mendamaikan niniak mamak dan keluarga besar LS

Ketika suami melakukan kekerasan korban juga membalas dan terkadang diam saja karena jika di lawan masalah tidak akan selesai dengan baik dan ujung-ujungnya DN akan pergi lagi dari rumah. Dan pertengkaran sering terjadi di depan anak-anak mereka

Alasan LS tidak melaporkan suami ke pada polisi karena LS juga pernah membalas pukulan suami dan dia juga takut DN akan menuntut balik apa yang iya menuntut dan LS takut bapak dari anaknya masuk penjara.

Upaya yang dilakukan pihak keluarga adalah memanggil dan menasehati keduanya agar tidak bercerai dan untuak DN agar tidak melakukan kekerasan lagi terhadap LS . Setelah mediasi Oleh Keluarga LS, DN berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tetapi satu bulan setelah mediasi dilakukan DN mengulangi perbuatannya memukul LS dan LS pun mengelak dari pukulan DN, Pukulan DN mengenai cermin lemari hingga cermin tersebut pecah berkeping-keping.

Sebelum terjadinya pertengkaran hebat Nafkah selalu di berikan oleh AN kepada YN walaupun dalam keadaan kurang baik dalam rumah tangga. Saat bertengkar AN tidak pernah memukul YN tetapi sering berkata-kata kurang sopan dan dengan nada tinggi seperti”*Kakok lah dek kau apo nan katuju dek kau*”(Kerjakan saja apa yang kamu mau) dan Jika bertengkar suami tidak pernah meninggalkan rumah

Bentuk KDRT menurut korban hanya memukul dan menyakiti fisik saja kolo penelantaran ekonomi dan bertaka kasar bukan merupakan kekerasan dalam rumah tangga menurut YN dan Dampak dari pertengkaran yang terjadi antara YN dan AN adalah perceraian dan anak YN dan AN tinggal dengan nenek nya.

YN sering bercerita kepada saudaranya jika terjadi pertengkaran dengan AN dan tanggapan dari saudaranya saudara “ *tinggaan jolah laki kau kalau mode tu torui jo nyo awak yang ka taniayo dek nyo tu* ” (Tinggalkan saja saumimu jika dia terus seperti itu) dan YN tidak mau meninggalkan suaminya karena ia kasihan dengan anak-anaknya yang masih membutuhkan sosok dari ayahnya dan YN takut tidak bisa menghidupi anaknya sendiri tanpa ada suaminya.

Pertenggakaran sering terjadi akibat kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi oleh penghasilan yang di berikan oleh AN dan AN juga menuntut jika sambal yang di buat oleh Yn tidak enak maka AN marah ia berkata “ *kan*

lah den agia kau piti baa ndk kau buek samba yang katuju dek den “dan YN menjawab “ ndak cukuik piti nan uda agia tu do mako den masak samba apo adonyo sajo”(tidak cukup uang yang uda kasih maknya saya masak apa yang ada saja) karena sambal tidak enak saja AN sering marah-marah kepada YN. Pertengkaran juga sering terjadi karena anak yang sering membuat keributan di dalam rumah dan membuat YN marah dan berkata” *ancak den tingga di sawah tan lai ha dari pado di rumah kalian mamokak jo torui*”(Bagusnya saya tinggal di sawah dari pada melihat kalian berkelahi terus)

Saat YN dan AN bertengkar anak- anak tidak pernah tahu apa sebabnya YN dan AN bertengkar karena Pertengkaran tidak pernah terjadi di depan anak- anak padahal anak mereka bnyak dan juga sudah ada yang dewasa.

Ketika AN ingin melakukan hubungan seksual dengan YN dan YN tidak mau maka AN tidak pernah memaksa untuk melayani kenutuhan seksual karena AN mempunyai WIL (Wanita Idaman Lin). Ketika YN bertanya Kenapa Uda tidak pernah memaksa saya untuk berhubungan Suami sering menyinggung perasaan korban dengan berselingkuh dan berkata kasar “*kelakuan kau samo jo kelakuan ibu kau*” sehingga korban merasa tersinggung dan sakit hati

Sejak kejadian tersebut YN pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai perceraian terjadi. Ketika saudara bertanya kepada YN ketika AN tidak memberi uang belanja kepada YN dan YN menjawab saya bisa cari bisa cari uang sendiri dan memcukupi kebutuhan anak-anak saya sendiri. YN berkata seperti itu karena YN sudah terlanjur sakit hati dengan apa yang telah AN lakukan terhadap YN.

Dan yang anehnya walaupun bertengkar pekerjaan rumah tetap di kerjakan secara bersama- sama dan masalah tersebut tidak dibahas lagi.

Pihak yang mendamaikan adalah Ayah AN. Ayah AN menasehati mereka agar mereka tidak bercerai karena ayah AN kasihan dengan anak-anak mereka jika AN dan YN bercerai. Sebenarnya dari pihak YN Tidak ada keinginan untuk bercerai karena kasihan melihat anak- anak yang masih butuh kasih sayang yang lengkap dari ayah dan ibunya.

Niniak mamak tidak ikut campur dalam mendamaikan karena mamak tidak di beri tahu jika terjadi pertengkaran dan YN malu jika masalah mereka di ketahui niniak mamak karena YN tidak mau AN di marahi oleh niniak mamak dari pihak YN. Dan Tanggapan orang tua dari YN “biasanya tu nyo namo nyo keluarga pasti ada lika- likunyo”(Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga di anggap biasa oleh orang tua YN)

B. RESPON PEREMPUAN MINANGKABAU KORBAN KDRT TERHADAP KDRT

Banyaknya pemahaman masyarakat Minangkabau terutamanya wanita minang kabau yang telah menyandang status sebagai istri mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Mereka beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu hanya sebatas kekerasan pada fisik tidak dengan penelantaran ekonomi tidak pula dengan kekerasan psikis.

Sebagaimana yang penulis temui di lapangan suami DW hanya berkata kasar kepadanya dan dia menganggap itu bukanlah kekerasan baginya, ungkapan seperti "*kau indak bataratik*" kamu tidak memiliki adap ungkap IC kepada DW. Dan hal itu hanya di tanggapinya diam oleh DW. Ketika DW yang berkata kasar kepada IC, IC hanya diam dan tidak membalas apapun itu.

Pertengkaran parah terjadi ketika IC ketahuan memiliki WIL (wanita idaman lain) dan pada saat itu DW tidak lagi merasa senang, akhirnya DW mengusir IC dengan cara memberikan baju IC di dalam kantong kresek dan menyuruhnya pergi. Mulai dari saat itu IC meninggalkan rumah, dan meninggalkan semua kewajibannya terhadap DW.

DW dan IC merupakan pasangan suami istri yang sama sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga. DW juga mengungkapkan bahwa dalam pekerjaan rumah tangga IC juga sering membantunya. Tetapi jika dalam keadaan perkecokan maka IC tidak memberi nafkah kepada DW. Bagi DW itu hanya hal biasa, dan tidak terlalu menanggapi.

Ketika dalam percekocokan DW juga mengadu kepada "etek"(Tante) perihal percekocokanya dengan IC. Dalam hal itu sang etek (Tante) hanya merespon pengaduan DW berupa ungkapan " *banyak banyak se basaba nak, awak lah Samo Samo baumua, Jan bantuak anak ketek baru balaki juo (perbanyak sabar nak, kamu sudah berumur, jangan seperti anak kecil baru mempunyai suami) "*. Dengan jawaban dari sang etek seperti itu DW hanya bisa bersabar.

Dikarenakan DW tidak menganggap penelantaran ekonomi dan juga percekocokan bukan hal yang termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga, maka DW tidak melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang.

Pernikahan antara IC dan DW sudah terjalin selama 27 tahun. IC dan DW memiliki 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 orang laki-laki. IC dan DW tinggal di rumah kediaman bersama. IC berkerja sebagai tukang bangunan dan DW bekerja sebagai buruh harian di salah satu UMKM di dekat rumahnya. Dalam kehidupannya sehari-hari untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya, IC dan DW saling bekerja sama

C. FAKTOR PEREMPUAN MINANGKABAU TIDAK MELAPORKAN KDRT KE PIHAK BERWAJIB

Untuk menjawab persoalan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan minangkabau tidak melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak berwajib, dapat ditelusuri dari hasil wawancara dengan korban-korban.

Seperti yang diungkapkan oleh YN bahwa, dia mengetahui ada Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi tidak mengetahui Undang-Undang nomor dan pasal berapa yang membahas mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu tidak ada pihak keluarga yang menyuruh si korban untuk melaporkan ke pihak berwajib. Korban pernah mengancam akan melaporkan ke polisi jika masih tidak berubah. Tetapi itu hanya sebatas ancaman saja.

Alasan YN tidak mau melaporkan AN ke pihak yang berwajib karena akan membuat malu keluarga dan niniak mamak. Di samping itu niniak mamak merupakan orang yang sibuk dan dia merasa mamak tidak akan sempat mengurus perihal rumah tangganya. Oleh sebab itu korban tidak melakukan tindakan hukm terhadap persoalan yang dihadapinya.

Menurut Niniak Mamak perlakuan suami terhadap isteri yang agak keras merupakan salah satu metode pembelajaran terhadap isteri, dan tugas suami dalam mendidik isteri. Perlakuan suami yang keras tidak perlu dilaporkan ke pihak yang berwajib. Persoalan tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja. Seorang isteri harus sabar menerima keadaan tersebut, dan masalah dalam rumahtangga tidak perlu diketahui oleh orang lain. Persoalan rumahtangga merupakan masalah intern yang bias diselesaikan antara sesama keluarga.

Dari hasil-hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perempuan minangkabau korban kekerasan dalam rumahtangga tidak melaporkan ke pihak yang berwajib dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Budaya (Kultur)

Secara prinsip di Minangkabau penyelesaian kemelut rumah tangga dilaksanakan secara berniniak mamak, bapanghulu, babundo kandung, melalui musyawarah kaum. ada pedoman sikap masyarakat menurut alur dan patut atau bimbingan raso (perasaan hati) jo pareso (pertimbangan akal) yang membentuk sikap atas problema di rumah tangga ini tidak bisa disampaikan kepada orang banyak. Sikap ini muncul karena adanya nilai yang diyakini bahwasanya problema rumah tangga adalah aib diri dan aib keluarga bahkan kaumnya, yang akan menimbulkan malu sekampung kalau dibuka ke orang banyak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, korban merasa andai kata kisruh rumah tangga ini diketahui oleh orang lain, berarti akan

membuka aib sendiri, dan ada rasa malu. Hal ini lah yang menjadi salah satu factor yang menyebabkan perempuan sebagai korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga ke ranah hukum, yang harus ditutup rapi agar jangan sampai pihak luar mengetahui. Jangankan untuk sampai ke penegak hukum, terkadang keluarga dekat pun (kerabat) ada kecenderungan untuk merahasiakan.

2. Faktor Ekonomi

Disamping adanya pandangan di masyarakat khususnya perempuan korban KDRT, yang menganggap KDRT merupakan masalah pribadi, sehingga tabu untuk dibicarakan dengan pihak luar (diperkarakan), yang tak kalah penting adalah factor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, jika seorang perempuan korban KDRT, menempuh jalur melaporkan suaminya ke ranah pidana, akan melewati jalur yang sangat panjang yang akan menyita waktu, tenaga begitu juga biaya (uang), sebelum sampai ke proses peradilan yang juga lama dan berlarut-larut.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi dilemma ini sangat dipahami oleh perempuan korban KDRT di minang kabau, yakni apabila suami mereka dilaporkan ke jalur hukum, keluarga akan menanggung malu, dan keutuhan rumah tangga akan terancam. Bahkan mereka juga menyadari bahwa, keadaan korban yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap suami yang notabene adalah pelaku. Perempuan yang menjadi korban adalah mereka yang tidak mempunyai penghasilan secara mandiri. Keterbatasan ekonomi atau finansial ini, mencegah perempuan untuk melaporkan KDRT yang dialaminya ke jalur hukum. Ada rasa khawatir dan cemas, jika mereka melaporkan suaminya atas tindakan KDRT yang dialaminya, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menafkahi dirinya dan juga anak-anaknya. Disamping itu melaporkan suaminya juga akan memunculkan problem baru dari pihak keluarga suami, ketidak senangan dan kemarahan, yang tentunya tidak akan mungkin untuk diminta untuk bertanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga.

3. Faktor pola pikir (Pengetahuan)

Adanya keengganan perempuan korban KDRT untuk melaporkan pelaku (suami) ke ranah pidana, merupakan indikasi belum tuntasnya persoalan KDRT dengan terbitnya UU PKDRT itu sendiri. Secara substansi hukum telah menyahuti persoalan rumah tangga yang tadinya berada pada ranah prifat menjadi ranah public. Akan tetapi keberadaan suatu UU tidaklah cukup jika tidak diiringi dengan perubahan pola pikir dari masyarakat hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, perempuan korban KDRT secara khusus, dan masyarakat secara umum, masih banyak yang berpendapat bahwa, kekerasan yang dilakukan suami secara verbal, dengan membentak, mengeluarkan kata-kata kotor, bicara keras, tidaklah dipandang sebagai bentuk kekerasan, yang telah ada undang-undang yang mengaturnya. Kondisi tersebut hanya dianggap persoalan biasa yang wajar dalam rumah tangga, dengan ungkapan pariwak jo sanduak biso balago dalam balango. Bahkan jika seorang suami memukul istri, juga dianggap persoalan biasa yang wajar terjadi di rumah tangga. Yang lebih ironis lagi seorang istri sulit atau merasa berdosa jika menolak ajakan suaminya untuk memenuhi kebutuhan biologis suami, sekalipun dalam kondisi yang letih. Karena menganggap ini adalah kewajiban istri dan hak suami.

Pemahaman seperti ini tentunya akan mempengaruhi perempuan dalam menyikapi bagaimana seharusnya dia bersikap dan berbuat terhadap kekerasan yang dialaminya. Lebih tegas lagi ketidaktahuan dan pemahaman yang terbatas atas pemaknaan kekerasan itu sendiri menjadi factor penyebab perempuan minang kabau untuk melaporkan pelaku ke jalur pidanan.

4. Faktor lingkungan.

Kenyataan yang dijumpai di lapangan, perempuan korban KDRT, biasanya cenderung menyembunyikan kekerasan yang dialaminya akibat perbuatan suaminya. Sehingga cenderung tidak memberitahu, sekalipun pihak keluarga terdekat. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kondisi lingkungan sekitarnya, dalam hal ini masyarakat, sahabat, ataupun keluarga terdekat sekalipun, yang jika mereka mengetahui telah terjadi kekerasan,

sikap yang mereka ambil cenderung memberikan nasehat, untuk lebih bersabar, lebih memahami perilaku suami. Bahkan tidak jarang justru berbalik menyalahkan perempuan sebagai korban, yang memicu terjadinya KDRT, dan tidak mau terlibat dalam memberikan dukungan dalam penyelesaian KDRT.

Tidak adanya dukungan dan kepedulian dari orang-orang terdekat, yang mengarahkan perempuan KDRT, bagaimana untuk bersikap dan berbuat, tentunya sulit diharapkan perempuan korban KDRT, akan secara sukarela melaporkan kekerasan yang dialaminya, tanpa didampingi oleh orang-orang terdekat, juga masyarakat sekitarnya. Ketakutan, kecemasan, dan keterbatasan yang ada pada diri perempuan sebagai korban, akan menghambat sampainya tindak kekerasan tersebut di ranah hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan di lapangan dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kekerasan rumah tangga yang terjadi terhadap perempuan Minangkabau terjadi dalam bentuk kata-kata kasar, kekerasan fisik terutama tangan, mengancam, dan penelantaran nafkah
2. Respon perempuan Minangkabau korban kekerasan terhadap KDRT cenderung untuk mendiamkannya, memperbanyak sifat sabar, serta tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
3. Perempuan Minangkabau korban KDRT enggan melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor budaya (kultur), faktor ekonomi, faktor pola pikir (pengetahuan), dan faktor lingkungan.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi secara massif tentang aturan KDRT bagi semua pihak, terutama bagi kaum perempuan dan perangkat adat lainnya di Minangkabau.
2. Perlunya kolaborasi antara KUA/BP4, pemerintah nagari, ninik mamak, alim ulama, dan lembaga adat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik rumah tangga yang dapat berakibat terjadinya KDRT.
3. Pentingnya dibuatkan Peraturan Nagari yang bersifat praktis dan memuat nilai-nilai kearifan lokal di Minangkabau dalam menyelesaikan dan mencegah KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475–491. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Adom, D. (2019). The place and voice of local people, culture, and traditions: A catalyst for ecotourism development in rural communities in Ghana. *Scientific African*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2019.e00184>
- Ahmed, L. A. A., & El-Khatee, S. M. (2012). Change of Local Culture after the 25th Revolution and its Impact on Environmental Awareness. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 50(July), 997–1017. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.101>
- Andersson, T., Pettersson, R., & Jacobsson, M. (2020). Women and men sexually violated by closely related perpetrators over a lifespan. Prevalence, revictimization, and association to adverse childhood conditions and experiences. *Children and Youth Services Review*. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2020.104897>
- Arief, H. (2017). Legal protection against women victims by the Indonesian domestic violence act 23, 2004. *Sriwijaya Law Review*, 1(1), 88–97. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.12.pp110-121>
- Arief, H. (2018). Domestic violence and victim rights in Indonesian law concerning the Elimination Of Domestic Violence. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.
- Baroroh, H. B. (2012). Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt). *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(1). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1238>
- Bottoms, B. L., Peter-Hagene, L. C., Epstein, M. A., Wiley, T. R. A., Reynolds, C. E., & Rudnicki, A. G. (2016). Abuse Characteristics and Individual Differences Related to Disclosing Childhood Sexual, Physical, and Emotional Abuse and Witnessed Domestic Violence. *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/0886260514564155>
- Brennan, M. A. (2019). The Importance of Incorporating Local Culture into Community Development. *Edis*, 2005(15). <https://doi.org/10.32473/edis-fy773-2005>
- Collier, R., & Quinlivan, J. A. (2014). Domestic violence is a leading risk factor in default from colposcopy services. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*. <https://doi.org/10.1111/jog.12413>
- Cook, J. A., & Taylor, T. W. (2019). The impact of mandatory arrest laws on domestic violence in times of economic stress. *Economics Letters*.

<https://doi.org/10.1016/j.econlet.2019.02.013>

- Dominguez, S., & Menjivar, C. (2014). Beyond individual and visible acts of violence: A framework to examine the lives of women in low-income neighborhoods. *Women's Studies International Forum*. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2014.01.012>
- Edwards, P., & Arnon, D. (2021). Violence on Many Sides: Framing Effects on Protest and Support for Repression. *British Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1017/S0007123419000413>
- Ekwanto, E. R. (2020). Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal – Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya. *Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Erwin, Muhammad. (2011). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Flood, M. (2019). The Problem: Men's Violence Against Women. In *Engaging Men and Boys in Violence Prevention*. https://doi.org/10.1057/978-1-137-44208-6_2
- Florimbio, A. R., Brem, M. J., Grigorian, H. L., Elmquist, J. A., Shorey, R. C., Temple, J. R., & Stuart, G. L. (2019). An Examination of Sexting, Sexual Violence, and Alcohol Use Among Men Arrested for Domestic Violence. *Archives of Sexual Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s10508-019-1409-6>
- Friedmann, Lawrence. M. (2001). *American Law An Introduction Second Edition*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Hakimy, Idrus Dt Rajo Panghulu. (1994). Pokok Pengetahuan Adat Minangkabau Cetakan ke-6. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Henrion, R. (2014). Domestic violence: Any progress? *Bulletin de l'Academie Nationale de Medecine*. [https://doi.org/10.1016/s0001-4079\(19\)31295-6](https://doi.org/10.1016/s0001-4079(19)31295-6)
- Hepp, U., & Borst, U. (2015). Domestic violence. *Praxis*. <https://doi.org/10.1024/1661-8157/a001897>
- Heward-Belle, S., Laing, L., Humphreys, C., & Toivonen, C. (2018). Intervening with Children Living with Domestic Violence: Is the System Safe? *Australian Social Work*. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2017.1422772>
- Jordan, C. E. (2015). Domestic Violence. In *Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine: Second Edition* (Vol. 2). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800034-2.00160-9>
- Juliana Jaya, P. E., Utama, M. S., Murjana Yasa, I. G. W., & Yuliarmi, N. N. (2020). Improving competitiveness and well-being through human resources

- quality, local culture, and product performance. *Cogent Business and Management*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1831247>
- Kim, E. (2021). The Global Ruling of Local Crisis Intervention: An Institutional Ethnography of Anti-Violence Work in Kyrgyzstan. *Violence Against Women*. <https://doi.org/10.1177/1077801220985933>
- Kimuna, S. R., Djamba, Y. K., Ciciurkaite, G., & Cherukuri, S. (2013). Domestic Violence in India: Insights From the 2005-2006 National Family Health Survey. *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/0886260512455867>
- Lee, S., Pantzalis, C., & Park, J. C. (2019). Does local culture trigger speculative investment behavior? *Journal of Business Research*, 103(July 2018), 71–88. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.06.011>
- Lindsay, W. R. [Ed], Craig, L. A. [Ed], & Griffiths, D. [Ed]. (2020). The Wiley handbook on what works for offenders with intellectual and developmental disabilities: An evidence-based approach to theory, assessment, and treatment. *The Wiley Handbook on What Works for Offenders with Intellectual and Developmental Disabilities: An Evidence-Based Approach to Theory, Assessment, and Treatment*.
- Martha, A. E., & Ekwanto, E. R. (2019). Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2), 317–337. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art7>
- Meffert, S. M., McCulloch, C. E., Neylan, T. C., Gandhi, M., & Lund, C. (2015). Increase of perceived frequency of neighborhood domestic violence is associated with increase of women’s depression symptoms in a nationally representative longitudinal study in South Africa. *Social Science and Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.03.008>
- Navis, A.A. (1984) Alam Takambang jadi guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers.
- Okafor, I. P. (2020). Influence of Domestic Violence on Girl-Child Academic Performance of Students in Itesiwaju Local Government Area, Oyo State, Nigeria. *Anatolian Journal of Education*. <https://doi.org/10.29333/aje.2020.5111a>
- Orts Llopis, M. Á. (2019). Laws on gender and domestic violence in Spain and the United Kingdom and emotion: A sentiment analysis-based lexical study of legal discourse. *Revista de Llengua i Dret*. <https://doi.org/10.2436/rld.i71.2019.3214>
- Paat, Y. F., & Markham, C. (2021). Digital crime, trauma, and abuse: Internet safety and cyber risks for adolescents and emerging adults in the 21st century. *Social Work in Mental Health*.

<https://doi.org/10.1080/15332985.2020.1845281>

- Pewa, P., Thomas, S., Dagle, R., Solanki, J., Arora, G., & Garla, B. (2015). Occurrence of domestic violence among women and its impact on oral health in Jodhpur City. *The Journal of Contemporary Dental Practice*. <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10024-1666>
- Pratama, D. (2019). Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2), 367–385. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art10>
- Priyatna, A. (2013). Negotiating and rethinking local culture: The narratives of Indonesian women juggling higher education, work, and domestic roles. *Asian Journal of Women's Studies*, 19(4), 95–123. <https://doi.org/10.1080/12259276.2013.11666167>
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ronai, E., & Garcia, A. (2016). Violence against women within a relationship. *Soins Pédiatrie/Puériculture*. <https://doi.org/10.1016/j.spp.2016.09.005>
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah MUQODDIMAH*, 3(1), 9–19. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdrt). *Jurnal HAM*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.66>
- Suardi, I. W. (2018). Analisis Pembuat, Perbuatan, Dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(3), 200–212. kerjasama, kekompakan siswa
- Valera, E. M., Campbell, J., Gill, J., & Iverson, K. M. (2019). Correlates of Brain Injuries in Women Subjected to Intimate Partner Violence: Identifying the Dangers and Raising Awareness. *Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma*. <https://doi.org/10.1080/10926771.2019.1581864>
- Wendt, S. (2011). Constructions of local culture and impacts on domestic violence in an Australian rural community. *Journal of Rural Studies*, 25(2), 175–184. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2008.11.001>
- Wendt, S., Buchanan, F., Dolman, C., & Moss, D. (2020). Engagement: Narrative ways of working with men when domestic violence is noticed in couple counselling. *Journal of Social Work*. <https://doi.org/10.1177/1468017318794253>
- Yuliasuti, N., & Sukmawati, A. M. (2020). Creative urban kampung based on

local culture, a case of kampung bustaman Semarang. *Journal of Architecture and Urbanism*, 44(2), 128–137.
<https://doi.org/10.3846/jau.2020.11450>

Zulkarnaini. (1995). *Budaya Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Usaha Ikhlas.

LAMPIRAN I

Instrumen Penelitian

Korban KDRT

A. Praktik kekerasan rumah tangga yang terjadi pada perempuan Minangkabau

1. Berapa lama usia pernikahan
2. Apakah keduanya bekerja
3. Berapa jumlah anak
4. Tinggal bersama orang tua atau mandiri
5. Apakah urusan rumah tangga dikerjakan bersama?
6. Apakah suami atau istri saling bekerja sama dalam mengurus rumah tangga
7. Apakah pernah suami dalam pertengaran atau perbedaan pendapat
8. Apakah suami pernah memukul
9. Apakah pertengkaran itu berlanjut dengan meniadakan pemberian nafkah
10. Apakah dalam pertengkaran suami sampai meninggalkan rumah?
11. Ungkapan apa saja yang sering diucapkan suami?
12. apakah ibu mengetahui perihal kekerasan dalam rumah tangga?
13. Apakah pernah terjadi berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga ibuk?
14. Bagaimana bentuk KDRT di RT
15. Apakah dampak kekerasan dalam hubungan berkeluarga
16. Apakah ketika KDRT ibu bercerita kpd pihak lain, kalau ada apa tanggapan mereka.
17. apakah suami ibu pernah melakukan kekerasan secara fisik
18. kekerasan fisik apa saja yang pernah dilakukan suami ibu?
19. Apakah pemicu terjadinya pertengakaran disebabkan kebutuhan rumah tangga atau karena faktor kebutuhan batin
20. Ketika semakin memuncaknya sikap kasar bapak pada ibu apakah ada ancaman berupa perkataan
21. Bagaimana tindakan anak ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga
22. Apakah suami ibu pernah memaksa untuk melayani kebutuhan seksual
23. Apakah suami ibu pernah mengeluarkan perkataan yang menyinggung atau perkataan kotor?
24. Sebagai kepala keluarga bagaimana suami mendidik ibu?
25. Sudah berapa lama ibu dan anak ditelantarkan oleh suami.
26. Apakah ibu mengetahui adanya undang-undang KDRT

B. Respon perempuan Minangkabau korban KDRT atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga

1. Jika bapak mengeluarkan kata-kata kasar, bagaimana ibu menanggapi
2. Apa tindakan yang ibu lakukan jika terjadi pertengkaran hebat dengan suami
3. Bagaimana jika bapak memukul
4. Bagaimana jika bapak tidak memberikan uang belanja
5. Apakah istri mengadu kepada ninik mamak saidara atau diam saja
6. Selama pertengkaran terjadi apakah pekerjaan rumah tangga tetap dilaksanakan
7. Apakah ada pihak dari luar yang ikut mendamaikan begitu terjadi pertengkaran
8. Apakah ada keinginan untuk berpisah
9. Apakah ada ibu menasehati agar bapak mengubah perilakunya
10. Ketika terjadi kekerasan apakah ada pihak juru damai
11. Apakah ada ikut campur mamak dalam menyelesaikan KDRT?
12. Apakah ada upaya hukum yang dilakukan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga?
13. Ketika terjadi kekerasan apa saja yang ibu lakukan?
14. Apakah alasan ibu tidak melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
15. B. apakah ibu pernah memberi tahu tindak kekerasan kepada keluarga atau orang lain

C. Faktor yang melatari perempuan Minangkabau korban KDRT enggan melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga

1. Sudah berapa lama ibu menerima kekerasan yang dilakukan oleh suami?
2. Apakah pernah ingin melaporkan ke polisi
3. Apakah ada hal yang dialami ibu untuk melaporkan ke ranah hukum di samping keinginan untuk bercerai
4. Apakah ibu mengetahui adanya UU PKDRT
5. Apakah menurut ibu perempuan pantas melaporkan suaminya ke polisi.
6. Ketika terjadi kekerasan mengapa ibu tidak melaporkan
7. Apakah karena tidak melaporkan ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak keluarga sehingga suami jera untuk tidak melakukan kdrt lagi?
8. Ketika tidak melaporkan apakah suami ibu berubah
9. Pernah ibu mengancam suami untuk melaporkan ke polisi?
10. Apakah ada pihak lain yang menyuruh ibu untuk melaporkan tindakan kdrt ini
11. apakah alasan ibu tidak memberitahu tindak kekerasan kepada orang lain.

Ninik mamak

1. Selaku mamak kepala suku ketika terjadi KDRT apakah ada mamak berperan dalam menyelesaikan?
2. Apakah mamak mengetahui apa saja yang dimaksud kekerasan dalam rumah Tangga?
3. Ketika terjadi pertengkaran dirumah Tangga kemenakan apakah mamak dikasih tau?
4. Ketika terjadi KDRT apakah mamak memanggil kemenakan yang bertengkar tersebut?
5. Apakah mamak menjadi penengah setiap terjadi KDRT di rumah tangga kemenakananya?
6. Apakah mamak bisa menyelesaikan segala persoalan KDRT yang terjadi di suku mamak?
7. Ketika persoalan KDRT ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan apakah mamak menganjurkan utk dibawa ke Pengadilan?

Cadiak pandai Nagari

1. Apakah bapak mengetahui permasalahan tentang KDRT di nagari ini?
2. Apa saja yang bapak ketahui ketika itu dikatakan KDRT?
3. Ketika terjadi KDRT apakah bapak diajak oleh mamak atau keluarga dalam menyelesaikan masalah?
4. Apakah ketika penyelesaian apa yang bapak lakukan?
5. Apakah melakukan mediasi dalam persoalan KDRT?
6. Apa rekomendasi bapak ketika terjadi KDRT?
7. Apakah setiap KDRT diketahui ?

Bundo Kanduang

1. Apakah ibu mengetahui istilah KDRT yang muncul pada saat kekinian?
2. Apa-apa saja yang termasuk kategori KDRT?
3. Apakah ibuk pernah dilibatkan dalam menyelesaikan KDRT tersebut?
4. Bila ibuk dilibatkan, apa solusi yang ibu berikan dalam menyelesaikan KDRT sebagai bundo kanduang.?
5. Apakah ibuk sebagai bundo kanduang pernah menerima pengaduan dari pihak anggota bundo kanduang tentang kekerasan rumah tangga mereka?
6. Apa yang ibuk lakukan bila ada informasi bahwa telah terjadi KDRT di tempat ibu tinggal.
7. Bagaimana respon ibu terhadap KDTR ?
8. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak Lembaga Bundo kanduang?

9. Apa yang menyebabkan menurunnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga ?
10. Menurut ibuk sebagai bundo kandung yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga?
11. Adakah pembekalan keluarga sakinah dilakukan oleh lembaga bundo kandung dalam menanggulangi KDRT di tengah masyarakat?
12. Pernahkan memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga
13. Pernahkan ibuk dilibatkan dalam menyelesaikan kasus KDRT di nagari ?
14. Bila terlibat, maka jalur apa yang dilakukan ?
15. Apa dukungan atau bantuan yang diberikan oleh Bundo Kandung dalam mengurangi beban pada seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.?

Alim Ulama

1. Apakah buya mengetahui istilah KDRT yang muncul pada saat kekinian?
2. Apa-apa saja yang termasuk kategori KDRT menurut buya ?
3. Apakah buya pernah dilibatkan dalam menyelesaikan KDRT tersebut?
4. Bila buya dilibatkan, apa solusi yang buya berikan dalam menyelesaikan KDRT sebagai Alim ulama.?
5. Apa bentuk-bentuk KDRT menurut islam buya?
6. Apa indikator KDRT dalam Islam buya?
7. Apa solusi buya tentang KDRT yang terjadi menurut Islam?
8. Apakah ada dasar-dasar hukum dalam penyelesaian KDRT?
9. Apakah buya sebagai ulama di nagari pernah mendengar KDRT dalam rumah tangga ?
10. Sebagai ulama pernahkah buya memberikan bimbingan pada masyarakat tentang bahaya KDRT ?
11. Apakah alim ulama, cadiak pandai, bundo kandung serta perangkat nagari pernah duduk bersama membahas maraknya KDRT saat sekarang ini?



